

JURNAL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**



Diajukan oleh :

NUGROHO PRIO UTOMO

NPM : 07 05 09618
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2013

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**



**Diajukan oleh :
NUGROHO PRIO UTOMO**

NPM : 07 05 09618
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa**

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Paulinus Soge, S. H., M. Hum

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. L.L.M.

The official stamp of Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Faculty of Law, is a circular purple stamp. It features the university's logo in the center, with the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" around the top and "FAKULTAS HUKUM" at the bottom.

Abstract

This research was conducted to answer the problem, what are judge's consideration in sentencing life imprisonment to the accused who committed murder afore thought, this research used the normative method, this research result showed that the judge considered some criminal acts were committing sexual intercourse with a powerless woman continuously, proposing to commit murder afore thought continuously, and proposing to lost some one's death continuously, the judge also considered things which aggravated and alleviated the accused.

Keywords: *judge consideration, the accused, murder afore thought.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat/The Rule of Law) yang didasari oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) menegaskan bahwa sebagai Negara Hukum, segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi setiap orang/warga negara, memberikan rasa keadilan, kesejahteraan dan menjamin ketertiban umum, memberikan kepastian hukum kepada setiap warga Negara-nya serta memberikan dan menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang/ warga negara dihadapan hukum (equality before the law).

R. Sugandi, didalam penjelasan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa “ yang dimaksud pidana (hukuman) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana”¹. Tujuan hukuman itu menurut filsafat ada beberapa macam, antara lain:

1. Berdasarkan atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan.
2. Ada yang berpendapat bahwa hukuman harus memberikan rasa takut, agar orang tidak melakukan kejahatan.

¹ R. Sugandi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, Hal: 12

3. Pendapat lain mengatakan, bahwa maksud hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.

4. Pendapat lain lagi mengatakan, bahwa dasar dari hukuman ialah mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama.

Pada zaman dahulu, sebelum ada nya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP di Indonesia, ada beberapa macam hukuman seperti dibakar hidup-hidup yang terikat pada suatu tonggak, dibunuh dengan menggunakan sebilah keris, dicap dengan logam yang dibakar, dipukul dengan rantai, ditahan dalam penjara, dan bekerja paksa dalam pekerjaan-pekerjaan umum. Tetapi hukuman seperti itu kini sudah tidak diperkenankan lagi, dan yang sah menurut hakim adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP.

Dalam penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, menurut Moeljatno, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (principle of legality), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) setidaknya-setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) UUDS) sebelum orang dituntut untuk pidana karena perbuatannya².

Asas Legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenale, ini berasal dari Von Feuerbach, Sarjana Hukum Pidana Jerman (1775-1833). Menurut Moeljatno, perumusan asas

² Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, Hal: 5

legalitas tersebut berhubungan dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori Von Psychologischen Zwang, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancam. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan pidana yang dilarang tadi lebih dulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika perbuatan itu dilakukan. Dan jika seseorang melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri, termasuk pelaku pembunuhan berencana.

Berkaitan dengan teori diatas, pada bulan April 2013 di Yogyakarta terdapat kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Hardani dan teman-temannya terhadap korban Ria Puspita Restanti. Kasus ini diproses menjadi perkara pidana khusus di Pengadilan Negeri Sleman, dan berdasarkan putusan perkara No. 257/Pid. Sus/ 2013/ PN. Sleman, terdakwa Hardani alias Degleng bin Judikohari dijatuhi pidana seumur hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut : Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam perkara No. 257/ Pid.Sus/2013/PN.Sleman.

BAB II
PEMBAHASAN
PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP MELALUI
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA

A. Tinjauan Umum Pidana Penjara.

Pada dasarnya penjatuhan pidana penjara merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Efek jera tersebut dimaksudkan agar seseorang yang pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, larangan ditujukan untuk kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak diancam dalam peraturan perundang-undangan pidana selama ini. Dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat tentang delik kejahatan 587 pidana

³ Ibid. Hal: 59

penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik, baik dirumuskan secara tunggal atau dirumuskan secara alternatif dengan pidana lainnya.⁴

Efektifitas dari penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku pidana sendiri mempunyai dampak positif yaitu tercapainya tujuan dari hukum untuk mencapai masyarakat yang aman dan masyarakat dapat terlindungi dari kejahatan, menyelesaikan konflik, memperbaiki kerugian/kerusakan, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mencegah pengulangan dari suatu perbuatan tindak pidana, seperti yang telah dicita-citakan dari tujuan hukum. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, proses pemidanaan yang sering kali malah menimbulkan mantan narapidana menjadi residivis dan membuat stigma/cap jahat dan menurunkan derajat dan martabat dari mantan narapidana, pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi mantan narapidana itu sendiri berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan hidup dalam masyarakat secara produktif.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Proses Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa, ” Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

⁴ Barda Nawasi Arief, 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing. Yogyakarta, Hal: 71

dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dapat disimpulkan, bahwa pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana melakukan perampasan nyawa orang lain secara melawan hukum dan dapat dituntut pidana mati atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya dua puluh tahun penjara.

Menurut Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya.⁵

Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) menyatakan, bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila kurang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ditambah ia (hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Alat-alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁶

⁵ Laden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal: 31

⁶ Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Saptar Artha Jaya, Jakarta, Hlm: 262

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asep Koswara, S. H., M. H, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, faktor- faktor yang menyebabkan orang dapat melakukan suatu tindak kejahatan diluar batas akal sehat manusia seperti pembunuhan berencana antara lain:

a. Faktor lingkungan

Lingkungan adalah tempat seseorang melakukan interaksi antar individu dengan individu lain oleh sebab itu lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir dan sikap seseorang.

b. Faktor minuman keras/alkohol

Tidak jarang suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dikarenakan pengaruh alkohol, bahkan dalam kasus-kasus pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana. Seorang pelaku sebelum melakukan tindak pidana tersebut meminum alkohol terlebih dahulu, entah untuk menambah kepercayaan diri, atau menghilangkan rasa takut atau rasa kasihan terhadap si calon korban.

c. Faktor ekonomi

Karena alasan ekonomi dan rasa keinginan untuk memiliki harta secara instan maka para pelaku tindak kejahatan melakukan pembunuhan serta perampasan terhadap harta milik korban.

d. Game online

Tidak jarang pemain video game mengidolakan suatu karakter yang terdapat di dalam game tersebut, sampai ia meniru pakaian, gaya, cara bersikap, dan berperilaku dalam pergaulan sehari-hari. Bahkan, seorang

melakukan cara pembunuhan dengan meniru dari adegan game yang biasa ia mainkan.

e. Kurangnya keimanan tentang agama

Kurangnya keimanan dari seseorang akan dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang bahkan dapat merugikan orang lain, seperti pembunuhan berencana.

f. Faktor jahat

Orang-orang yang sudah mempunyai karakter jahat, walaupun dia sadar akan apa yang dapat ditimbulkan dari perbuatan jahatnya yaitu pemidanaan, dia tetap melakukan kejahatan tersebut tanpa merasa takut apa lagi untuk berfikir dampak yang dapat ditimbulkannya.

C. Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Perkara No. 257/Pid.Sus/2013/PN.Sleman

Identitas terdakwa dalam putusan perkara pidana No. 257/Pid.Sus/2013/PN.Sleman:

Nama : HARDANI alias DEGLENG bin JUDIKOHARI
Tempat Lahir : Sleman
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 8 Desember 1960
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jetak RT. 05 Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan putusan Majelis Hakim, pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: secara berlanjut bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita tersebut dalam keadaan tidak berdaya, menganjurkan melakukan pembunuhan berencana secara berlanjut, dan menganjurkan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian secara berlanjut, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup kepada terpidana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan teori hukum positif maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa, penjatuhan pidana penjara merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Efek jera tersebut dimaksudkan agar seseorang yang pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya.
2. Bahwa, efektifitas dari penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku pidana sendiri mempunyai dampak positif dan dampak negatif
3. Bahwa pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana melakukan perampasan nyawa orang lain secara melawan hukum
4. Bahwa, seorang hakim yang akan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
5. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asep Koswara, S. H., M. H, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, faktor- faktor yang menyebabkan orang dapat melakukan suatu tindak kejahatan diluar batas akal sehat manusia seperti pembunuhan berencana antara lain:
 - a. Faktor lingkungan

- b. Faktor minuman keras/alkohol
- c. Faktor ekonomi
- d. Game online
- e. Kurangnya keimanan tentang agama
- f. Faktor jahat

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis atas permasalahan tentang penjatuhan pidana penjara seumur hidup melalui pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan sanksi pidana harus dapat memperbaiki mental dan pikiran para narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi
2. Pemberian sanksi pidana kepada para terdakwa harus lebih adil sesuai dengan perbuatan dan akibat yang telah dilakukan oleh pelaku.
3. Dalam sanksi pidana harus mengandung unsur pembinaan pada setiap nara pidana, agar mantan nara pidana tidak menjadi residivis pada saat keluar dari penjara

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya, Jakarta.

Barda Nawasi Arief, 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing. Yogyakarta

Laden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta

Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta,

R. Sugandi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukup Pidana (KUHP), Dengan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana